

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Kata-kata “*berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.

Seperti undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata yang membuatnya tertuju kepada para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat sebagai undang-undang, maksudnya adalah sebagaimana undang-undang mengatur anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian (ada dalam Pasal 1340 KUHPerdara).

Kata-kata yang dibuat secara sah mengingatkan kita pada pasal 1320 KUHPerdara, yang dalam doktrin ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal itu, suatu perjanjian sah, kalau memenuhi syarat yang disebutkan disana.

Syarat yang pertama adalah: sepakat yang mengikatkan diri. Kalau syarat ini kita hubungkan dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, maka kita bisa katakan, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. Hal itu berarti, para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji didalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya. Dari ketentuan ini bisa disimpulkan asas, bahwa janji itu mengikat.

Segi ini dari perjanjian, menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*) akan Nampak lebih jelas, kalau kita pakai hukum adat sebagai latar belakangnya. Dalam hukum adat berlaku asa, bahwa perjanjian baru lahir, kalau ada penyerahan timbal balik pada saat yang sama antara prestasi dari yang satu ke yang lain (*gelijktijdige overgang*) atau ada perbuatan kontan (*contante handeling*).

Atas dasar itu dikatakan, bahwa menurut KUHPerdara perjanjian bersifat konsensual dan *obligatoir*. Ciri bersifat konsensual mau mengatakan, bahwa untuk lahirnya perjanjian menurut KUHPerdara pada dasarnya tidak perlu ada formalitas tertentu, sepakat saja sudah cukup. Bersifat *obligatoir* mau mengatakan, bahwa dengan ditutupnya perjanjian, yang lahir baru hak dan kewajiban (perikatan) antara para pihak, objek perjanjian baru beralih nanti melalui tindakan penyerahan.

Asas di atas, yaitu perjanjian menurut KUHPerdota pada dasarnya bersifat “*konsensual*”, punya pengaruh yang besar sekali dalam praktik perjanjian, yang seringkali dilupakan. Contohnya pernah diajukan pertanyaan, dalam hal perjanjian dituangkan dalam akta notaris, kapan perjanjian itu lahir? Perjanjian itu mestinya sudah lahir sebelum dibawa ke notaris. Perjanjian itu sudah lahir pada waktu dicapai kata sepakat, orang perlu bukti yang kuat atas sepakat yang telah dicapai. Mereka datang ke notaris minta agar sepakat mereka dituangkan dalam akta notaris.

Juga tidak benar, kalau dikatakan orang membuat perjanjian di hadapan notaris. Bayangkan, apa notaris menganggur sehingga ia mau menyaksikan orang tawar menawar isi perjanjian sampai dicapai sepakat? Bukankah perjanjian misalnya perjanjian jual beli merupakan hasil perundingan antara penjual dan pembeli, yang ada kalanya bisa berlangsung untuk waktu yang cukup lama? Orang yang datang ke notaris sudah menutup perjanjian. Perkecualiannya adalah perjanjian yang bersifat formil, yang harus berbentuk akta tertentu, misalnya harus notariil, yang sekalipun demikian, sepakat perjanjian ybs. Sudah dicapai sebelum datang ke notaris, tetapi perjanjian itu dianggap baru lahir pada waktu sudah dituangkan dalam akta notaris.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota adalah, bahwa: perjanjian yang tidak sah, tidak mempunyai daya mengikat. Pasal 1338 ayat (2) B.W. mengatakan:

“Suatu perjanjian tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dengan perkataan lain, pasal di atas mau mengatakan, bahwa: perjanjian yang sah bisa ditarik kembali atas sepakat kedua belah pihak. Bukankah dengan sepakat kedua belah pihak, para pihak juga bisa membuat perjanjian baru yang isinya membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya? Para pihak dalam perjanjian juga boleh dengan tegas menyepakati, bahwa perjanjian yang mereka tutup boleh dibatalkan secara sepihak. Dengan itu mau dikatakan, bahwa: perjanjian pada dasarnya tidak bisa ditarik kembali secara sepihak.

Wanprestasi dapat: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur/berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/berutang). Menurut pasal 1234 KUHPer prestasi terbagi 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam pasal 1237 KUHPer)
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer)

3. Prestasi untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer).

Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau menaatinya. Apabila seorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi.

Pihak debitur yang melakukan wanprestasi maka pihak kreditur yang menuntut atau mengajukan gugatan. Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi, yaitu:

a. Secara *parate executie*

Dimana kreditur melaksanakan tuntutan sendiri secara langsung kepada debitur tanpa melalui pengadilan. Dalam hal ini pihak yang bersangkutan bertindak secara *eigenrichting* (menjadi hakim sendiri secara Bersama-sama). Pada prakteknya, *parate executie* berlaku pada perikatan yang ringan dan nilai ekonomisnya kecil.

b. Secara (arbitrase) atau perwasitan

Karena kreditur merasakan dirugikan akibat wanprestasi pihak debitur, maka antara kreditur dan debitur bersepakat untuk menyelesaikan persengketaan masalah mereka itu kepada wasit (arbitrator). Apabila arbitrator telah memutuskan sengketa itu, maka pihak kreditur atau debitur

harus mentaati setiap putusan, walaupun putusan itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak.

c. Secara *rielee executie*

Yaitu cara penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur melalui hakim di pengadilan. Biasanya dalam sengketa masalah besar atau nilai ekonomisnya tinggi atau antara pihak kreditur dan debitur tidak ada konsensus penyelesaian sengketa dengan cara *parate executie*, maka penyelesaian perkara ditempuh dengan *rielee executie* di depan hakim di pengadilan.¹

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (pasal 1313 KUHPer).² Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, "Hukum Perjanjian").³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Arbitrase sebagai suatu Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah ada sejak lama. Eksistensi arbitrase secara formal sudah ada dan diakui

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi>, diakses tanggal November 2021 jam 13:52

² Kitab Undnag-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)

³ Subekti, *Hukum Perjanjian* 1979:1

sejak dulu. Lembaga arbitrase adalah suatu Lembaga buatan manusia yang bersifat universal yang digunakan oleh bangsa-bangsa dan di berbagai kultur dunia, karena itu lembaga arbitrase dikatakan bersifat universal, bahkan keberadaannya sudah ada jauh sebelum lahirnya pengadilan nasional.

Priyatna Abdul Rasyid mengatakan arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.⁴

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih berbahasa Belanda. hukum perdata di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa. Terutama Eropa Kontinental yang diberlakukan Hukum Perdata Romawi menjadi hukum orisinil dari benua Eropa. Akan tetapi karena kultur dan aturan

⁴ Rasyid, H Priyatna Abdul, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002)

masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum.

Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan *Code Civil de Francais*. Masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan *Code Napoleon*. Terhitung tahun 1809-1811 dimana Perancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula Raja Lodewijk Napoleon menerapkan *Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad*. Isinya hampir sama dengan *Code Civil de Francais* dan *Code Napoleon* diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda.

Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap *Code Napoleon* dan *Code Civil des Francais* sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil).

Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat Mr. J. M. Kemper dan dikenal sebagai *Ontwerp Kemper*. Sebelum tugasnya selesai Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda.⁵

Pasal 1 angka 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) mendefinisikan arbitrase adalah: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

⁵ <https://www.dslalawfirm.com/hukum-perdata/> diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 12.20 WIB

bersengketa”. Kemudian Pasal 1 angka 7 UUAAPS mendefinisikan pengertian arbiter adalah: “*seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atau yang ditunjuk oleh Pengadilan negeri, atau, oleh Lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase*”. Dalam penjelasannya disebutkan.”

Arbitrase berkedudukan sebagai “*out of court settlement*” yang dipilih berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, baik yang dilakukan sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadi sengketa. Berdasarkan Pasal 7 UUAAPS, kesepakatan tertulis dari para pihak tersebut dituangkan ke dalam klausula arbitrase (*arbitration clause* atau *pactum de compromittendo*) sebagai klausula dari kontrak induk, atau yang dituangkan ke dalam perjanjian arbitrase (*arbitration agreement* atau *acta van compromise*) yang dibuat tersendiri namun menjadi bagian integral dari kontrak induknya.

Dengan adanya klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), yang berwenang absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa adalah arbitrase yang bersangkutan. Pengadilan secara *ex officio* harus menyatakan menolak memeriksa sengketa yang oleh para pihak telah diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Para pihak berdasarkan kesepakatan dapat memilih forum (*choice of arbitration forum*) penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka melalui

arbitrase nasional atau arbitrase internasional, arbitrase institusional atau arbitrase *ad hoc*, dalam bentuk *single arbitratisation* atau *panel arbitration*. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga arbitrase, antara lain BANI, BASYARNAS, BADAPSKI, BAORI, dan lain lain, sedangkan di luar negeri dikenal antara lain ICC Court of Arbitration, AAA, SIAC, LCIA dan lain lain. Lembaga lembaga arbitrase tersebut didirikan untuk membei jasa layanan penyelesaian sengketa bisnis bagi para pihak yang membutuhkan dan menunjuknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 377 *HIR* dan 705 *RBG* menjadi syarat sekaligus pintu masuk bagi mereka yang termasuk dalam golongan Bumiputera apabila hendak menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase. Sebagaimana diketahui bahwa pada saat itu berlaku Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling* yang mengatur tentang pembagian dan perbedaan golongan penduduk di Hindia Belanda berdasarkan rasnya masing masing, menjadi Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (Tionghoa dan lainnya) dan Golongan Bumiputera. Masing masing tunduk pada hukum dan pengadilan yang berbeda. Dalam perkembangannya, ketentuan tentang Arbitrase di Pasal 615 s.d. 651 *RV* jo. Pasal 377 *HIR* dan Pasal 705 *RBG* terus berlaku meskipun Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo. PP No.1 Tahun 1945 memberlakukan kembali segala aturan yang ada sebelumnya selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Berbagai peraturan perundang undangan yang sebelumnya berlaku pada masa kolonial

menjadi berlaku kembali, termasuk ketentuan tentang Arbitrase. Itu artinya berlakunya kembali ketentuan tentang arbitrase tersebut bersifat sementara waktu dan pada saat kemudian harus dibuat aturan hukum baru oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia baru memiliki undang undang khusus mengatur tentang arbitrase setelah diberlakukannya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Materi muatan UUAAPS hampir seluruhnya mengatur tentang Arbitrase, hanya Pasal 6 yang mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melihat judulnya, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meletakkan posisi arbitrase berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang antara lain meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi.

Hal tersebut dapat dimaknakan dari adanya rasa dan yang memisahkan arbitrase di satu pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase di satu pihak maupun negosiasi, mediasi dan konsiliasi di pihak lain, kesemuanya termasuk sebagai *out of court dispute settlement*. Arbitrase bersifat adjudikatif, karena arbitrase memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa, sedangkan negosiasi, mediasi dan konsiliasi bersifat non adjudikatif, karena penyelesaian sengketa ditentukan oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Dalam proses arbitrase, menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk mengadakan perdamaian dan mengakhiri sengketa. Penyelesaian sengketa

secara damai juga dikenal dalam proses peradilan. Perdamaian jelas akan memuaskan para pihak yang bersengketa, karena isi akta perdamaian (*acta van dading*) dirumuskan berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri (*win win solution*). Adapun apabila para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, maka proses perkara akan tetap dilanjutkan dan akhirnya bermuara dengan dijatuhkannya putusan arbitrase yang akan menghasilkan situasi kalah atau menang bagi masing masing pihak yang berperkara (*win or lose solution*). Hal tersebut wajar adanya dalam penyelesaian suatu sengketa. Seperti halnya terhadap putusan pengadilan, maka terhadap putusan arbitrase juga berlaku doktrin “*res judicata pro veritate habetur*”.

Doktrin tersebut mengandung pengertian bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar sampai dengan dibatalkannya putusan itu berdasarkan putusan pengadilan lain yang lebih tinggi. Terhadap putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka para pihak dapat menempuh berbagai upaya hukum melalui banding, kasasi, maupun peninjauan kembali apabila menyangkut putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan mengatur kemungkinan penggunaan berbagai upaya hukum tersebut bagi para pihak berperkara. Berbeda halnya dengan putusan arbitrase yang bersifat “final and binding” yang tidak terdapat upaya hukum sebagaimana terjadi pada putusan pengadilan. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat

para pihak dan tidak terdapat upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali terhadap putusan arbitrase.

Doktrin “*res judicata pro veritate habetur*” secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase harus dianggap benar sepanjang putusan itu tidak dibatalkan oleh pengadilan negeri, karena yang berwenang membatalkan putusan arbitrase adalah pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UU AAPS.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul sebagai berikut: **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif?
2. Bagaimanakah perbandingan penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia dengan negara Singapura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap perkara wanprestasi

- b. Untuk memahami pengaturan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perdata terhadap perkara wanprestasi
- c. Untuk memahami upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap perkara wanprestasi.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep, teori dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dan hukum perdata.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangan pikiran ataupun saran bagi penulis sendiri, para pelaku bisnis, para ahli hukum, pemerintah dan akademisi dalam dunia Pendidikan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah penggunaan teori atau pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan panduan dalam penelitian ini. Hal ini

merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis.⁶

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁷

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih

⁶.Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 19

⁷ <https://www.academia.edu.com>, diakses pada tanggal 29 Janurai 2022, Pukul 23.47 WIB

untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*.

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut: Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasangagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.⁸

c. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya.⁹ Melainkan merupakan kegiatan

⁸ <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/785/5/138400033file5.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pukul 23.50

⁹ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* Bandung: Melati, 1989, hal 131

memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang sistem hukum yang lain.

Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta factor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu susunan mengenai definisi-defenisi hukum tentang suatu pokok pembahasan yang sudah tersusun secara sistematis atau terkonsep, agar mudah dipahami dan tidak keluar dari konsep pembahasan. Kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.¹¹

¹⁰ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988, hal 54

¹¹Anita Maulidya (2018). "BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING". *Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*

b. Sengketa

sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan: *perkara yang kecil dapat juga menimbulkan sengketa besar*.¹²

c. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah istilah di bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Di Indonesia, arbitrase juga sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau pengadilan.

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hal tertentu yang secara hukum final dan mengikat.¹³

e. Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ <https://merdeka.com/sumut/arbitrase-adalah-cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-peradilan-ini-selengkapnnya-klm.html> diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pukul 16.05 WIB

ADR adalah penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan. Dalam konteks ini maka perlu adanya kekuatan mengikat dari kesepakatan APS. Oleh karena itu hasil kesepakatan ADR perlu mendapatkan penetapan Pengadilan kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh Pengadilan atau Arbitrase.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum yuridis-normatif penelitian hukum yuridis-normatif yaitu menggunakan kasus normatif berupa produk hukum, misalnya dengan cara mengkaji peraturan tertentu seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga penelitian hukum normatif akan berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.¹⁵

¹⁴ <https://rumahkeadilan.co.id/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternatif-dispute-resolution/> diakses pada tanggal 29 Januari 2022, Pukul 15.58 WIB

¹⁵ Muhamad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* 2004. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 52

2. Pendekatan masalah

Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka.¹⁶ Dengan cara pendekatan melalui Undang-undang

3. Teknik Penumpukan Data

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan bahan Primer, sekunder dan Tersier. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan autoteratif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu penelitian antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar
- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi yang berkaitan dengan hukum ataupun non hukum yang merupakan dokumen resmi. Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah manakah peneliti melangkah.¹⁸ Dan yang dapat membantu

¹⁶ Beni Achmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*. 2009. Bandung: Pustaka Setia

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Hlm

67

¹⁸ Ibid

menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer yang dapat berupa:

- 1) Buku Mengenai Hukum Perdata
- 2) Buku mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 3) Buku Pedoman penelitian hukum
- 4) Buku mengenai hukum perjanjian

Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjadi penunjang dalam penelitian yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder. Dalam hal ini menggunakan:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

4. Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Hukum

Analisis data adalah sebuah pengelompokan, melihat keterikatan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud memberikan informasi yang bermanfaat.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis induktif kualitatif, yakni metode yang berawal dari data yang ada bukan dari teori dan tidak bermaksud untuk menguji teori. Pendekatan ini akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti sebagaimana adanya.

A. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah memahami proposal ini, maka penulis dalam bagian ini akan memberikan gambaran mengenai penyusunan proposal. Berikut sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pemaparan dan tahap awal dalam memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dan hukum perdata dimasyarakat yang kemudian dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Penulisan, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan variabel judul skripsi penulis antara lain: Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara jelas fakta-fakta mengenai bagaimana penyelesaian sengketa perdata wanprestasi melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

BAB IV ANALISA YURIDIS

Bab ini menguraikan mengenai analisis rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah dan saran berkaitan dengan solusi terhadap hasil temuan



